



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TITUS KARO KARO;**
2. Tempat Lahir : Lau Baleng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 23 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H., dan Jetra Bakara, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Dairi, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Titus Karo Karo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Titus Karo Karo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Titus Karo Karo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: 03/L.2.20/Eoh.2/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Titus Karo Karo bersama dengan Tarjam Maha (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah Saksi Korban Amir Alias Bangun, atau setidaknya pada

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 pukul 00.30 WIB, Terdakwa Titus Karo Karo berboncengan dengan Tarjam Maha pulang dari Namo Sanggar menuju Desa Pasir Tengah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi menggunakan sepeda motor, ketika dalam perjalanan Tarjam Maha mengatakan kepada Terdakwa "pernah kemarin ku pinjam chargernya Amir als Bangun tapi gak dikasih, ayo kita ambil handphonenya." Lalu Terdakwa mengatakan "ayo". Selanjutnya Terdakwa dan Tarjam Maha pergi ke arah gang rumah Saksi Korban Amir als Bangun di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Sesampainya di depan gang Rumah Saksi Korban sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan Pemandian umum yang berjarak kurang lebih 12 meter melewati gang rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban dan Tarjam Maha menunggu di depan gang Rumah Saksi Korban untuk melihat situasi sekitar. Kemudian setelah Terdakwa berada di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa mendorong pintu depan rumah Saksi korban yang mana pintu tersebut hanya di ganjal dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah. Setelah pintu rumah tersebut terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Saksi Korban sedang di charge. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S milik Saksi Korban yang terletak di lantai rumah korban tersebut. Setelah 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S milik Saksi Korban berada di tangan Terdakwa, tiba-tiba Saksi Siti Aisyah yang merupakan istri Saksi Korban terbangun dikarenakan mendengar suara pintu depan rumah terbuka dan melihat Terdakwa hendak keluar dari pintu depan rumah lalu Saksi Siti Aisyah membangunkan Saksi Korban dan mengatakan "ada orang pak". Saksi Korban dan Saksi Siti Aisyah melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya, langsung meneriaki Terdakwa "maling" yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri ke arah persimpangan gang dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Saksi Korban tersebut. Setelah berada di persimpangan gang

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya dan Tarjam Maha (DPO) pun berlari ke arah Pemandian Umum yang menyebabkan Terdakwa Tarjam Maha berpisah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Saksi Korban, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Titus Karo Karo pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah Saksi Korban Amir Alias Bangun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 pukul 00.30 WIB, Terdakwa Titus Karo Karo berboncengan dengan Tarjam Maha dan berencana untuk melakukan pencurian handphone milik Saksi Korban Amir Alias Bangun. Selanjutnya Terdakwa dan Tarjam Maha pergi ke arah gang rumah Saksi Korban Amir Bangun. Sesampainya di depan gang Rumah Saksi Korban sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan Pemandian umum yang berjarak kurang lebih 12 meter melewati gang rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban. Kemudian setelah Terdakwa berada di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa mendorong pintu depan rumah Saksi korban yang mana pintu tersebut hanya di ganjal dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah. Setelah pintu rumah tersebut terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Saksi Korban sedang di charge. selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S milik Saksi Korban

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di lantai rumah korban tersebut. Setelah 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S milik Saksi Korban berada di tangan Terdakwa, tiba-tiba Saksi Siti Aisyah yang merupakan istri Saksi Korban terbangun dikarenakan mendengar suara pintu depan rumah terbuka dan melihat Terdakwa hendak keluar dari pintu depan rumah lalu Saksi Siti Aisyah membangunkan Saksi Korban dan mengatakan "ada orang pak". Saksi Korban dan Saksi Siti Aisyah melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya, langsung meneriaki Terdakwa "maling" yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri ke arah persimpangan gang dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Saksi Korban tersebut. Setelah berada di persimpangan gang rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Saksi Korban, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amir als Bangun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pencurian yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi lewat pintu dapur yang hanya menggunakan engsel yang terbuat dari kayu yang dapat di raih dengan menggunakan tangan dari atas pintu untuk membuka engsel tersebut. Setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa keluar dari pintu depan;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut, Saksi mengejar Terdakwa hingga ke depan gang rumah Saksi namun pada saat itu Saksi tidak dapat lagi mengejar Terdakwa dikarenakan Terdakwa berlari menaiki sepeda motor dari simpang gang rumah Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi sedang bermain handphone milik Saksi dan pada saat itu Saksi pun ada mendengar suara sepeda motor ke arah pemandian umum dan tidak lama kemudian HP Saksi tersebut kehabisan baterai sehingga Saksi pun mencharger HP Saksi tersebut. Setelah itu Saksi pun masuk ke dalam kamar yang hanya di sekat dengan menggunakan kain sebagai pembatas ke tempat Saksi meletakkan HP tersebut dengan jarak 3 meter. Sekitar pukul 02.30 WIB istri Saksi terbangun dikarenakan istri Saksi melihat dari sekat kain ke ruangan luar dan setelah itu istri Saksi mendengar suara pintu depan terbuka sehingga istri Saksi mengira jika Saksi yang akan keluar. Lalu istri Saksi terbangun dan sadar jika Saksi sudah berada di sampingnya sedang tertidur sehingga istri Saksi pun membangunkan Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Pak ada orang" dan Saksi pun terbangun dan langsung mengejar orang yang masuk ke dalam rumah Saksi tersebut. Kemudian istri Saksi berkata "handphonemu di ambil" dan setelah itu Saksi bersama istri Saksi langsung ke rumah dan memeriksa dalam rumah apakah masih ada barang lain yang hilang namun yang hilang hanya handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh karena apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum terjadinya pencurian tersebut, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Tarjam Maha yang mana pada saat itu Tarjam Maha ada meminjam charger handphone kepada Saksi namun karena pada saat itu Saksi juga sedang mengecek handphone Saksi maka pada saat itu Saksi tidak memberikan charger tersebut kepada Tarjam Maha;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenali muka Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui harga jual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengupayakan perdamaian terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa merusak engsel pintu belakang Saksi dengan memasukkan tangannya melalui celah / lubang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bandar Maha di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korbannya adalah Amir;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah Amir;
- Bahwa barang milik Korban yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana pada saat itu Saksi hanya mendengar ada suara orang berteriak di gang belakang rumah Saksi sehingga Saksi keluar dan melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya diam saja dikarenakan Terdakwa sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Saksi tidak dapat mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi mendengar ada suara orang berteriak di gang yang ada di belakang rumah Saksi tersebut sehingga pada saat itu Saksi keluar dari dapur rumah Saksi dan Saksi pun melihat Korban sedang berlari mengejar seseorang dan sambil berteriak. Pada saat itu Saksi berdiri di pinggir gang belakang rumah Saksi tersebut Saksi melihat Terdakwa lewat dari depan Saksi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh karena apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa dan Tarjam Maha;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenali muka Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor, Saksi tidak ada melihat orang lain berboncengan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Siti Aisyah als Siti Aysiah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh





Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korbannya adalah suami Saksi yang bernama Amir;

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa barang milik Korban yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi lewat pintu dapur yang hanya menggunakan engsel yang terbuat dari kayu yang dapat di raih dengan menggunakan tangan dari atas pintu untuk membuka engsel tersebut. Setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa keluar dari pintu depan;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut, Saksi ikut mengejar Terdakwa hingga keluar rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi terbangun dikarenakan Saksi melihat dari sekat kain ke ruangan luar dan setelah itu Saksi melihat bayangan Terdakwa hendak keluar dari pintu depan sehingga Saksi pun membangunkan suami Saksi dan mengatakan kepada suami Saksi "pak ada orang" dan suami Saksi pun terbangun dan langsung mengejar Terdakwa. Saksi pun ikut keluar rumah untuk mengejar Terdakwa. Setelah berada di persimpangan gang rumah Saksi tersebut suami Saksi melihat Terdakwa memutar sepeda motornya dan langsung melarikan diri sehingga suami Saksi tidak dapat mengejar Terdakwa pada saat itu dan setelah itu suami Saksi pun kembali ke rumah dan pada saat berada di gang rumah tersebut Saksi memberitahukan kepada suami Saksi dengan berkata "handphonemu diambil" dan setelah itu Saksi bersama dengan suami Saksi langsung ke rumah dan memeriksa dalam rumah apakah ada barang lain yang hilang namun yang hilang hanya handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh karena apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pintu depan rumah Saksi tidak rusak dan ada pagar di belakang rumah Saksi namun tidak ada pekarangan;
- Bahwa handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui harga jual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak engsel pintu belakang Saksi dengan memasukkan tangannya melalui celah / lubang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Prico Sembiring D als Rico Depari di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korbannya adalah Amir;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah Amir;
- Bahwa barang milik Korban yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban lewat pintu dapur yang hanya menggunakan engsel yang terbuat dari kayu yang dapat di raih dengan menggunakan tangan dari atas pintu untuk membuka engsel tersebut. Setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa keluar dari pintu depan;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Saksi melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi mendengar Korban berteriak. Mendengar teriakan tersebut Saksi pun keluar rumah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari simpang gang yang berjarak 3 meter dari depan rumah Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi sepeda motor kencang dan setelah itu Terdakwa tidak terlihat lagi. Kemudian Korban datang menemui Saksi dan bertanya "Siapa itu bang, maling itu bang ku kejar tadi dari dalam rumah" kemudian Saksi jawab "Titus bang, kenapa tadi kau tidak teriak maling". Lalu Bandar Maha datang menemui Saksi dan bertanya "Siapa itu kencang-kencang bawa kereta" dan Saksi jawab "Dikejar Amir tadi dari rumahnya, dibongkar rumah si Amir". Kemudian Saksi bersama dengan Bandar Maha menyuruh Korban memeriksa rumahnya untuk melihat barang apa saja yang hilang. Kemudian istri Korban berkata "Handphone hilang" sehingga Saksi dan Bandar Maha masuk ke dalam rumah Korban untuk melihat barang apa saja yang hilang dari dalam rumah Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh karena apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa dan Tarjam Maha;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenali muka Terdakwa dan Saksi langsung mengenali Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor, Saksi tidak ada melihat orang lain berboncengan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tarjam Maha dan yang menjadi Korbannya adalah Amir als Bangun;

- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah Korban;
- Bahwa barang milik Korban yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melakukan pencurian sementara peran Tarjam Maha adalah menunggu Terdakwa di simpang gang untuk melihat situasi namun setelah Terdakwa ketahuan Tarjam Maha langsung melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa dengan Tarjam Maha melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara pertama sekali Terdakwa dan Tarjam Maha memarkirkan sepeda motor di depan pemandian umum dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan Terdakwa pun berjalan menuju rumah Korban dan pada saat itu Tarjam Maha menunggu di depan gang rumah Korban. Setelah berada di depan rumah Korban Terdakwa mendorong pintu rumah Korban yang pintu tersebut hanya diganjal dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah dan mengambil handphone yang terletak di lantai dengan posisi di charger;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada orang yang bernama Doni Sebayang yang bertempat tinggal di Desa Mangan Molih, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dengan harga Rp500.000,00 namun karena Terdakwa memiliki hutang dengan Doni Sebayang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Doni Sebayang langsung memotong hutang Terdakwa dan hanya menyerahkan sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Tarjam Maha sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dan Tarjam Maha ada berkata "pernah kemarin ku pinjam charger Amir namun tidak dikasih, ayo kita ambil handphonenya" dan Terdakwa menjawab "ayo". Selanjutnya Terdakwa dan Tarjam Maha pergi ke arah gang rumah Tarjam Maha dan memarkirkan sepeda motor di depan pemandian umum dan setelah sepeda motor

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa parkirkan Terdakwa pun berjalan menuju rumah Korban dan pada saat itu Tarjam Maha menunggu di depan gang rumah Bangun Maha. Setelah berada di depan rumah Korban, Terdakwa mendorong pintu depan rumah Korban yang pintu rumah tersebut hanya di ganjal dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah. Setelah pintu rumah tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone tersebut yang terletak di lantai dengan posisi di charger dan setelah handphone tersebut berada di tangan Terdakwa pada saat itu pemilik rumah terbangun dan berteriak "maling" yang menyebabkan Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa handphone tersebut dan langsung mendorong sepeda motor Terdakwa dan Tarjam Maha pun berlari ke arah pemandian umum tersebut yang menyebabkan Terdakwa dan Tarjam Maha terpisah. Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Tarjam Maha di Namo Sanggar, Desa Mangan Molih, Kecamatan Tanah Pinem dan Terdakwa berkata kepada Tarjam Maha dan berkata "kenapa kam lari" namun Tarjam Maha hanya diam saja. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Doni Sebayang lewat dari depan warung Adi dan Terdakwa pun memanggil Doni Sebayang dan berkata "ada hp mau dijual" dan Doni Sebayang menjawab "hp siapa" dan Terdakwa menjawab "hp kawan" kemudian Doni Sebayang membeli handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Tarjam Maha sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana pada tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 8 bulan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Doni Sebayang adalah sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah Korban;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun untuk melakukan pengambilan barang tersebut;
4. Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Tarjam Maha (DPO) dimana peran Terdakwa adalah yang mengambil barang tersebut, sementara peran Tarjam Maha (DPO) adalah menunggu Terdakwa di simpang gang untuk melihat situasi namun setelah Terdakwa ketahuan, Tarjam Maha (DPO) langsung melarikan diri;
5. Bahwa cara Terdakwa dengan Tarjam Maha (DPO) melakukannya dengan cara, pertama sekali Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) memarkirkan sepeda motor di depan pemandian umum dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan, Terdakwa pun berjalan menuju rumah Korban dan pada saat itu Tarjam Maha (DPO) menunggu di depan gang rumah Korban. Setelah berada di depan rumah Korban, Terdakwa mendorong pintu rumah Korban yang pintu tersebut hanya diganjol dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah dan mengambil handphone yang terletak di lantai dengan posisi di charger;
6. Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada orang yang bernama Doni Sebayang (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Mangan Molih, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dengan harga Rp500.000,00 namun karena Terdakwa memiliki hutang dengan Doni Sebayang (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Doni Sebayang (DPO) langsung memotong hutang Terdakwa dan hanya menyerahkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Tarjam Maha (DPO) sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dan Tarjam Maha (DPO) ada berkata “pernah kemarin ku pinjam charger Amir namun tidak dikasih, ayo kita ambil handphonenya” dan Terdakwa menjawab “ayo”. Selanjutnya Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) pergi ke arah gang rumah Tarjam Maha (DPO) dan memarkirkan sepeda motor di depan pemandian umum dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan Terdakwa pun berjalan menuju rumah Korban dan pada saat itu Tarjam Maha (DPO) menunggu di depan gang rumah Korban. Setelah berada di depan rumah Korban, Terdakwa mendorong pintu depan rumah Korban yang pintu rumah tersebut hanya di ganjal dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah. Setelah pintu rumah tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone tersebut yang terletak di lantai dengan posisi di charger dan setelah handphone tersebut berada di tangan Terdakwa pada saat itu pemilik rumah terbangun dan berteriak “maling” yang menyebabkan Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa handphone tersebut dan langsung mendorong sepeda motor Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) pun berlari ke arah pemandian umum tersebut yang menyebabkan Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) terpisah. Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Tarjam Maha (DPO) di Namo Sanggar, Desa Mangan Molih, Kecamatan Tanah Pinem dan Terdakwa berkata kepada Tarjam Maha (DPO) dan berkata “kenapa kam lari” namun Tarjam Maha (DPO) hanya diam saja. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Doni Sebayang (DPO) lewat dari depan warung Adi dan Terdakwa pun memanggil Doni Sebayang (DPO) dan berkata “ada hp mau dijual” dan Doni Sebayang (DPO) menjawab “hp siapa” dan Terdakwa menjawab “hp kawan” kemudian Doni Sebayang (DPO) membeli handphone tersebut;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Korban tersebut dan Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Tarjam Maha (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian terhadap Korban dan Terdakwa sudah pernah dihukum pidana pada tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 8 bulan dalam perkara tindak pidana pencurian;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Titus Karo Karo yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertamanya tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya;

Menimbang, bahwa rumusan dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau yang disebut juga sebagai “*delict met formele omschrijving*”, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil” atau “*wegnemen*”;

Menimbang, bahwa secara sederhana, pentahapan-pentahapan dalam rumusan pasal ini, pertama adalah adanya tahap pengambilan keputusan, kedua, adanya tahap persiapan, yang ketiga dilanjutkan dengan tahap dimulainya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya;

Menimbang, adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah milik penindak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “secara melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Pasir Tengah, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah Korban. Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun untuk melakukan pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Tarjam Maha (DPO) dimana peran Terdakwa adalah yang mengambil barang tersebut, sementara peran Tarjam Maha (DPO) adalah menunggu Terdakwa di simpang gang untuk melihat situasi namun setelah Terdakwa ketahuan, Tarjam Maha (DPO) langsung melarikan diri. Bahwa cara Terdakwa dengan Tarjam Maha (DPO) melakukannya dengan cara, pertama sekali Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) memarkirkan sepeda motor di depan pemandian umum dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan, Terdakwa pun berjalan menuju rumah Korban dan pada saat itu Tarjam Maha (DPO) menunggu di depan gang rumah Korban. Setelah berada di depan rumah Korban, Terdakwa mendorong pintu rumah Korban yang pintu tersebut hanya diganjal dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah dan mengambil handphone yang terletak di lantai dengan posisi di charger;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada orang yang bernama Doni Sebayang (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Mangan Molih, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dengan harga Rp500.000,00 namun karena Terdakwa memiliki hutang dengan Doni Sebayang (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Doni Sebayang (DPO) langsung memotong hutang Terdakwa dan hanya menyerahkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Tarjam Maha (DPO) sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dan Tarjam Maha (DPO) ada berkata “pernah kemarin ku pinjam charger Amir namun tidak dikasih, ayo kita ambil handphonenya” dan Terdakwa menjawab “ayo”. Selanjutnya Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) pergi ke arah gang rumah Tarjam Maha (DPO) dan memarkirkan sepeda motor di depan pemandian umum dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan Terdakwa pun berjalan menuju rumah Korban dan pada saat itu Tarjam Maha (DPO) menunggu di depan gang rumah Korban. Setelah berada di depan rumah Korban, Terdakwa mendorong pintu depan rumah Korban yang pintu rumah tersebut hanya di ganjal dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah. Setelah pintu rumah tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone tersebut yang terletak di lantai dengan posisi di charger dan setelah handphone tersebut berada di tangan Terdakwa pada saat itu pemilik rumah terbangun dan berteriak “maling” yang menyebabkan Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa handphone tersebut dan langsung mendorong sepeda motor Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) pun berlari ke arah pemandian umum tersebut yang menyebabkan Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) terpisah. Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Tarjam Maha (DPO) di Namo Sanggar, Desa Mangan Molih, Kecamatan Tanah Pinem dan Terdakwa berkata kepada Tarjam Maha (DPO) dan berkata “kenapa kam lari” namun Tarjam Maha (DPO) hanya diam saja. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Doni Sebayang (DPO) lewat dari depan warung Adi dan Terdakwa pun memanggil Doni Sebayang (DPO) dan berkata “ada hp mau dijual” dan Doni Sebayang (DPO) menjawab “hp siapa” dan Terdakwa menjawab “hp kawan” kemudian Doni Sebayang (DPO) membeli handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S milik Korban tersebut dan Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Tarjam Maha (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian terhadap Korban dan Terdakwa sudah pernah dihukum pidana pada tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 8 bulan dalam perkara tindak pidana

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam baik siang maupun malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya (lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 2015, hlm. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dimana Terdakwa bersama Tarjam Maha (DPO) sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dan Tarjam Maha (DPO) ada berkata "pernah kemarin ku pinjam charger Amir namun tidak dikasih, ayo kita ambil handphonenya" dan Terdakwa menjawab "ayo". Selanjutnya Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO) pergi ke arah gang rumah Tarjam Maha (DPO) dan memarkirkan sepeda motor di depan pemandian umum dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan Terdakwa pun berjalan menuju rumah Korban dan pada saat itu Tarjam Maha (DPO) menunggu di depan gang rumah Korban. Setelah berada di depan rumah Korban, Terdakwa mendorong pintu depan rumah Korban yang pintu rumah tersebut hanya di ganjal dengan menggunakan batu dari arah dalam rumah. Setelah pintu rumah tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone tersebut yang terletak di lantai dengan posisi di charger, dimana dari rangkaian perbuatan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian oleh dua orang atau lebih bersama-sama diartikan haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan *medeplichtigheid*



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan, yaitu mengenai *mededaderschap* itu terdiri dari empat macam perbuatan, yaitu ia dapat berupa melakukan sendiri, menyuruh orang lain melakukan, turut serta melakukan, ataupun dapat berupa perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa karena rumusan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, haruslah dilihat satu demi satu dari empat macam perbuatan mengenai *mededaderschap*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa peristiwa diambilnya barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) handphone merek Vivo Y12S tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa adanya persekutuan antara Terdakwa dengan Tarjam Maha (DPO), dimana peran Tarjam Maha (DPO) ialah yang menginisiasi perbuatan pencurian tersebut dilanjutkan dengan mengawasi daerah di sekitar rumah Korban agar Terdakwa dapat melancarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari empat macam perbuatan mengenai *mededaderschap*, perbuatan melakukan sendiri, haruslah dikesampingkan karena rumusan Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Bahwa selanjutnya, terhadap konsepsi mengenai perbuatan menyuruh orang lain melakukan dan perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan, haruslah juga dikesampingkan karena berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, Anak bersama-sama dengan Tarjam Maha (DPO) secara bekerja sama melakukannya, secara timbal balik melakukan suatu kejahatan. Bahwa kerja sama tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama, yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan Tarjam Maha (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Ditambah lagi, ternyata terhadap Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pencurian dimana Terdakwa dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,



sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Korban dan masyarakat sekitar;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Titus Karo Karo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Josua Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H. Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdk